

**KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI PENYADAPAN
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19
TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI**

SKRIPSI



**Oleh :
AHMAD ALDI KAUTSAR
NPM. 18.81.0314**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN
BANJARMASIN
2022**

ABSTRAK

AHMAD ALDI KAUTSAR, NPM 18.81.0314, KEKUATAN HUKUM ALAT BUKTI PENYADAPAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI, SKRIPSI, 2022.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan hukum terhadap pembuktian penyadapan dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan UU No 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan untuk mengetahui kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam melakukan penyadapan berdasarkan UU No 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan Kedudukan mengenai penyadapan di Indonesia sampai saat ini masih tersebar dalam beberapa UU, salah satunya terdapat didalam Undang-Undang tindak pidana korupsi seperti didalam UU No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari Undang-Undang ini yang telah mengatur tentang penyadapan tersebut pengaturannya tidak mengatur secara rinci dan jelas. Sehingga tidak ada landasan ataupun pedoman yuridis yang dapat dijadikan dasar dilakukannya tindakan penyadapan dalam perkara tindak pidana korupsi/ Alat bukti hasil penyadapan rekaman suara yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat di jadikan sebagai alat bukti dalam tindak pidana korupsi, Pasal 5 ayat (3) jo Pasal 6 UU ITE. Penyadapan dapat diakui keabsahannya dalam tindak pidana korupsi apabila telah memenuhi unsur-unsur tersebut. Namun yang menjadi permasalahannya apakah bukti rekaman tersebut masih asli atau sudah hasil duplikasi.

Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan penyadapan percakapan rekaman suara adalah Pasal 12 ayat (1) huruf (a) Undang-undang nomor 30 Tahun 2002 bahwa tindakan penyadapan sebagai bagian dari tindakan yang boleh dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Ketentuan ini menegaskan bahwa penyadapan dapat dilakukan dalam tiga tahap proses *pro justisia* pada perkara luar biasa (*extra ordinary cases*), termaksud tindak pidana korupsi. Kewenangan KPK dalam melakukan penyadapan terdapat didalam Pasal 26 UU No 31 Tahun 1999 jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 12 ayat (1) huruf a UU No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah menjadi UU No 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Didalam pasal tersebut

menyatakan bahwa KPK diberi wewenang dalam melakukan penyadapan, Akan tetapi didalam pasal tersebut tidak menjelaskan secara rinci mekanisme dan batasan KPK untuk melakukan penyadapan.

Kata kunci Alat Bukti Penyadapan, Perkara Korupsi , UU No 19 Tahun 2019

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, Tri. 2009. *Jangan Bunuh KPK*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Atmasasmita, Romli. 2004. *Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Bandung: Penerbit Mandar Maju
- Bambang Poernomo, 1982, *Seri Hukum Acara Pidana Pandangan terhadap Asas-Asas Umum Hukum Acara Pidana*, Yogyakarta: Liberty
- Budi Suhariyanto, 2013, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime) Urgensi Pengaturan dan Celah Hukumnya*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2000, *Perlindungan HAM dan Korban dalam Pembaharuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- , 2001, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung, Citra Aditya Bakti,
- , 2002, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, Citra AdityaBakti
- C.S.T. Kansil, 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka
- Dikdik M. Arif mansyur, dan Elisatris Gultom, 2005, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, ,PT. Refika Aditama, Bandung
- Hamzah, Andi. 2006. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Hartanti, Evi. 2006. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Lilik Mulyadi, 2004, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi*, Jakarta: Djambatan
- Moch. Faisal Salam, 2001, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bandung: CV Mandar Maju

- Muladi Dan Barda Namawi, 1984, *Teori-Teori Dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII Jakarta: Sinar Grafika
- M. Hamdan, 2005, *Tindak Pidana Suap & Money Politics*, Pustaka Bangsa Press, Medan.
- Romli Atmasasmita, 2010, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Jakarta: Prenada Media Group
- Soerjono Soekanto, 1980, *Sosiologi hukum dalam masyarakat*, (Jakarta: Rajawali)
- , 1982. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers